

Tindak Lanjuti Temuan BPK RI

Menindaklanjuti temuan BPK RI, saat ini para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai bergerak. Mereka mulai menelusuri serta menghubungi rekanan yang menjadi temuan kelebihan bayar atau volume kurang. Salah satunya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ir. Silustero. Dirinya siap menuntaskan temuan BPK RI tepat waktu hingga 28 Juli mendatang.

“Kami akan surati semua rekanan yang menyebabkan kegiatan proyeknya menjadi temuan BPK,” katanya. Silus mengatakan, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, di dinasnya, ada beberapa paket proyek yang menjadi temuan diantaranya pekerjaan proyek jalan 2016 karena kelebihan bayar, ada juga proyek jalan Padang Jawi, dan proyek lainnya. Kemudian proyek irigasi nindaian yang putus kontrak ada temuan kerugian negara.

“Kalau setelah surat kami sampaikan, pihak rekanan juga tetap tidak juga mengembalikan kerugian negara, tentu akan kami laporkan kepada Aparat Penegak Hukum, ujanya. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan M. Redhwaan Arief, S.Sos., MPH. Dirinya mengaku, di dinasnya selain ada temuan aset yang belum jelas, ada juga temuan kerugian negara pada proyek gedung pokok rokok sebanyak 4 paket. Adapun besaran kerugian negaranya dari 4 paket tersebut sebesar Rp24 Juta.

“Ke-4 rekanan ini akan kami surati agar segera mengembalikan kerugian negara,” ujanya. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati BS, Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. mengingatkan semua kepala OPD dapat bekerja maksimal sehingga pada 28 Juli nanti semua temuan BPK sudah ditindaklanjuti. Dengan begitu, tahun 2019, BS tidak lagi meraih predikat WDP. “Saya minta komitmennya dari semua kepala OPD, sehingga pada 28 Juli nanti, tidak ada lagi temuan yang tidak ditindaklanjuti,” ujanya.

Gusnan mengatakan, temuan BPK tersebut sudah sejak lama. Namun karena ketidaksiwaan pejabat menindaklanjutinya, sehingga kembali menjadi temuan BPK. Oleh karena itu, dirinya ingin semua kepala OPD saat ini serius menyelesaikan temuan tersebut. “Saya tidak ingin, pada tahun depan temuan BPK saat ini kembali menjadi temuan BPK lagi sehingga BS kembali gagal meraih WTP,” ujar Gusnan.

Sebelumnya, dari LHP BPK yang diserahkan 28 Mei di gedung BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, BS meraih predikat WDP. Hal itu lantaran dari LHP ada temuan di 11 OPD tersebut mengenai aset yang belum tuntas, serta ada temuan kerugian negara. Ke-11 OPD tersebut yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinkes Dikbud, Kantor Kecamatan Manna, BPPKB, BPKAD, Sekretariat Pemda BS dan RSUDHD Manna BS.

Sumber berita:

1. Harian Bengkulu Ekspres, Kepala OPD Siap Dicapot, Selasa, 5 Juni 2018
2. Harian Rakyat Bengkulu, Tindak Lanjuti Temuan BPK RI, Kamis, 7 Juni 2018
3. Harian Rakyat Bengkulu, Baru 2 OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK, Senin, 25 Juni 2018

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 1 angka 8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 21

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 314

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 315

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Pasal 318 ayat (4)

Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 325 ayat (1)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD provinsi.

Pasal 325 ayat (2)

Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi.

Pasal 325 ayat (3)

Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.

Pasal 325 ayat (4)

Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.

Pasal 325 ayat (5)

Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

Pasal 325 ayat (6)

Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan.

Pasal 325 ayat (7)

Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.

Pasal 325 ayat (8)

Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.

Pasal 325 ayat (9)

Fraksi mempunyai sekretariat.

Pasal 325 ayat (10)

Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 326 ayat (1)

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

- a. pimpinan;*
- b. Badan Musyawarah;*
- c. komisi;*
- d. Badan Legislasi Daerah;*
- e. Badan Anggaran;*
- f. Badan Kehormatan; dan*
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.*

Pasal 326 ayat (2)

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

Pasal 326 ayat (3)

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka 25

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Pasal 1 angka 26

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 202 ayat (2)

Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pasal 202 ayat (3)

Sekretariat DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi berasal dari pegawai negeri sipil.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Pasal 1 angka 1

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 1 angka 2

Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pasal 9 ayat (1)

Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.

Pasal 9 ayat (2)

Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.

Pasal 9 ayat (3)

Sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pasal 9 ayat (4)

Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9 ayat (5)

Sekretariat DPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;*
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;*
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan*
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 angka 1

(Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Pasal 1 angka 2

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 1 angka 3

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.

7. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/>

1. -- **jabatan** *Man* penyelidikan tentang kemampuan dan kepribadian seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. **tunjangan**/*tun.jang.an/* *v* uang (barang) yang dipakai untuk menunjang; tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan; sokongan; bantuan; ~ **anak** tambahan gaji sebagai bantuan untuk anak;
3. **rapel**/*ra.pel/* /*rapél/* *n* bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan
4. **fasilitas**/*fa.si.li.tas/* *n* sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan
5. **aset** /*asét/* *n* **1** sesuatu yang mempunyai nilai tukar; **2** modal; kekayaan: -- *perusahaan; gerakan rakyat yang memerdekakan bangsa merupakan -- nasional;*
6. **survei**/*sur.vei/* *n* **1** teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan: *hasil -- tanah di daerah itu membuktikan bahwa tanah itu mengandung bijih besi;* **2** pengukuran (tanah)
7. **teken**/*te.ken/* /*téken/* *v* *cak* memberikan atau membubuhkan tanda tangan; menandatangani: *menteri baru saja ~ piagam kerja sama dengan pihak luar negeri*